



# Sekolah Dilarang Jual Seragam!

## ■ ORI DIY Minta Dinas Bertindak Tegas

### DASAR HUKUM

- Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Inti dari aturan tersebut adalah pihak sekolah, komite sekolah/ madrasah dilarang menjual seragam/ bahan seragam.

**YOGYA, TRIBUN** - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) menerima sejumlah keluhan orang tua terkait praktik jual beli seragam atau bahan seragam yang dilakukan di sekolah, selama proses pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

ORI DIY juga melakukan pemantauan PPDB 2022 bersama dengan *stakeholder* serta warga pegiat pendidikan. Pemantauan dilakukan di tingkat SD, SMP dan SMA, serta madrasah sederajat pada kabupa-

● ke halaman 11



**Maka, kami mengingatkan, penjualan seragam atau bahan seragam sekolah maupun madrasah adalah dilarang.**

**Budhi Masturi**  
Kepala ORI DIY

## Sekolah Dilarang Jual

● Sambungan Hal 1

ten/kota se-DIY.

Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masturi menjelaskan, saat memasuki jadwal pendaftaran ulang, ada keluhan dari sejumlah orang tua terkait praktik penjualan seragam atau bahannya oleh sekolah. Praktik tersebut dikemas sedemikian rupa dengan berbagai cara. Keluhan mengenai jual beli seragam terjadi pada sekolah negeri, madrasah, maupun sekolah swasta dari berbagai tingkatan.

"Beberapa informasi yang masuk ke Tim Pemantau PPDB Ombudsman RI, antara lain terjadi di sekolah di Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta. Ada juga satu madrasah yang dilaporkan," terangnya, Kamis (7/7).

Saat ini, ORI DIY mencatat ada 12 sekolah yang diduga melakukan praktik jual beli tersebut. Namun, Budhi memprediksi jumlahnya akan terus bertambah. Pasalnya, ditengarai banyak sekolah menyebarkan formulir pemesanan seragam kepada peserta didiknya.

Budhi menguraikan, salah satu praktik jual beli seragam ini adalah dengan menyebarkan formulir pemesanan kepada wali murid. Salah satu formulir yang dihimpun ORI DIY dari satu SMA di Yogyakarta menunjukkan adanya pernyataan bahwa koperasi di sekolah tersebut bakal menyiapkan seragam untuk para peserta didik baru.

Namun demikian, dalam formulir itu tak tercantum pernyataan tegas bahwa orang tua diperkenankan membeli seragam di tempat lain, sehingga mereka seolah diwajibkan untuk memesan dari koperasi sekolah. Pengadaan seragam sekolah bagi peserta didik bisa diusahakan secara mandiri oleh orang tua tanpa melibatkan pihak sekolah.

"Formulir itu tidak ditulis nama sekolahnya. Tapi yang nyiapin dari sekolah. Di situ juga enggak ditulis bisa beli di luar, cuma menyampaikan (beli) di sana (sekolah) saja, *monggo*. Akhirnya orang tua merasa seakan wajib membeli," papar Budi.

"Tidak ada keterangan boleh beli di luar, sehingga orang tua ini tidak punya pilihan," sambungnya. "Maka, kami mengingatkan, penjualan seragam atau bahan seragam sekolah maupun madrasah adalah dilarang," tegasnya.

Hal itu pun mengacu pada ketentuan regulasi Pasal 181 dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang intinya Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dilarang untuk menjual seragam ataupun bahan seragam. Demikian juga Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Kemudian, pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, juga mengatur ketentuan mengenai seragam.

"Pengadaan pakaian se-

ragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua dan wali siswa. Pengadaan pakaian seragam sekolah juga tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan PPDB ataupun kenaikan kelas," jelasnya.

Selanjutnya, aturan juga tertulis pada Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah yang melarang komite madrasah secara kolektif maupun perorangan menjual seragam atau bahan seragam.

Maka, ORI Perwakilan DIY meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Pemda DIY dan kabupaten/kota di DIY mengambil langkah pencegahan dan tindakan evaluatif terkait kasus ini. "Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY juga perlu mengambil langkah terhadap madrasah yang masih melakukan praktik jual beli seragam atau bahan seragam dalam PPDB Tahun 2022 dan yang akan datang," tandas Budi.

### Dinas menelusuri

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, saat dikonfirmasi mengaku telah menindaklanjuti temuan ORI DIY tersebut. Pihaknya menerjunkan petugas ke sekolah-sekolah yang dilaporkan melakukan jual beli seragam. "Apakah benar sekolah itu memperjualbelikan seragam, hal itu yang perlu kami telusuri dan kami telah turunkan teman-teman ke sana," jelas Didik, Kamis (7/7).

Dia menjelaskan, seragam sekolah memang beragam jenisnya. Baik seragam nasional, pramuka, batik, ataupun

seragam khas sekolah tersebut. Koperasi sekolah pun diperkenankan menjual seragam kepada peserta didik. Namun tak boleh ada unsur pemaksaan. Hal itu diatur dalam Permendikbud RI Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selain itu, Didik juga menerbitkan Surat Edaran Kepala Dinas Dikpora DIY Nomor 421/9843 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik SLB, SMA, dan SMK, yang melarang satuan pendidikan maupun komite sekolah mewajibkan peserta didiknya membeli seragam dari pihak sekolah. "Kalau munculnya modus-modus yang lain kami belum cek. Kami perlu klarifikasi ke sekolah," terangnya.

Sementara ini, Didik telah menerima keterangan dari tiga sekolah yang diduga melakukan jual beli seragam. Seluruhnya menampik melakukan praktik tersebut, karena mereka masih disibukkan mengurus proses daftar ulang para peserta didik baru.

"Karena ini masih masa registrasi (PPDB). Mereka kan baru selesai daftar ulang dan pemenuhan administrasi peserta didik baru, seperti menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir dan sebagainya," katanya.

Jika Disdikpora DIY menemui adanya pelanggaran, maka mereka yang terlibat bakal dijatuhi sanksi administrasi hingga teguran lisan dan tertulis. "Termasuk kita ingatkan dengan peringatan tertulis itu kan sifatnya juga sanksi," tuturnya. (ard/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005